

Artikel

by Darma Darma

Submission date: 14-Mar-2022 03:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 1783911191

File name: Artikel_Penelitian_Dr._Zainal_Rahawarin.docx (78.07K)

Word count: 7077

Character count: 47142

ARTIKEL

Cluster Penelitian Nasional

DINAMIKA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
di Tiga Kabupaten/Kota di Indonesia
(Kab. Buru Selatan, Kab. Maros, dan Kotamadya Tangerang Selatan)



Tim Peneliti :

1. Dr. Zaenal Abidin Rahawarin, M.Si (Ketua Tim Peneliti)
2. Darma, MM (Anggota Tim)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

2021

DINAMIKA POLITIK UANG

DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
di Tiga Kabupaten/Kota di Indonesia

Zainal Abidin Rahawarin
Dosen di Prodi Filsafat Islam IAIN Ambon

Darma
Dosen di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ambon

Abastrak

Politik transaksional atau politik uang masih menjadi masalah dalam demokrasi local di Indonesia, sebagaimana terlihat dari Pilkada 2020. Studi ini menunjukkan dua hal penting tentang praktik politik transaksional dalam pemilihan kepala daerah. *Pertama*, dalam konteks pemilihan kepala daerah atau pilkada bentuk-bentuk operasi politik transaksional awalnya berasal dari biaya politik yang tinggi. Para calon harus membiayai berbagai macam kebutuhan pencalonan yang mahal (alat peraga kampanye, berburu rekomendasi parpol, hingga mobilisasi pendukung dalam setiap momentum kampanye). Hal ini kemudian mendorong para pasangan calon untuk aktif melakukan transaksi secara illegal untuk mendapatkan keuntungan politik. *Kedua*, penenagakan hukum dan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik, serta perilaku masyarakat yang permisif terhadap praktik politik transaksional juga membuka ruang politik transaksional tersebut. Penelitian ini memperkuat studi tentang pilihan rasional dan klientelisme. ²¹arena menemukan bahwa actor politik dan masyarakat sama-sama bekerja sama dan menganggap praktik politik uang sebagai hal yang wajar, sehingga tanpa merasa bersalah terlibat didalamnya.

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi Lokal, Klientelisme

Pendahuluan

Demokrasi lokal di Indonesia masih terus diperhadapkan dengan berbagai persoalan serius terkait dengan pembiayaan politik yang sangat tinggi (*high cost politic*). Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah menyebut hantaman politik transaksional itu bukan hanya merusak sendi-sendi pemilu, tapi juga menjadi tunPas terjadinya korupsi politik dalam pemerintahan (Kholiq, 2016) Secara konseptual, politik uang yang terjadi secara massif dan sistematis dalam konstetasi di tingkat local tersebut, membentuk hubungan “simbiosis mutualisme” yang berbahaya bagi proses demokrasi dan pemerintahan lokal.

Dalam berbagai studi yang pernah dilakukan, disebutkan bahwa biaya-biaya yang secara legal dibutuhkan dalam proses (tahapan) pilkada biasanya disebut sebagai ongkos politik (Muhtadi, 2021). Dalam demokrasi electoral yang melibatkan semua kalangan, berbagai biaya ini diperlukan untuk proses-proses pendaftaran di partai politik, pengumpulan dukungan masyarakat (KTP) bagi calon independent, pengorganisasian tim kampanye dan berbagai kebutuhannya, hingga pembiayaan saksi dalam pemilihan. Studi Syarif Hidayat (2006) menyebutkan bahwa untuk membiayai proses politik yang mahal

tersebut, biasanya para kontestan politik mengharapkan donasi dari donator politik yang acapkali merupakan para kontraktor, yang memiliki kepentingan bisnis di daerah. Namun demikian, biaya-biaya politik yang bersifat ilegal yang merupakan politik uang (*money politik*), nilainya bisa jauh lebih besar daripada biaya-biaya legal yang disebutkan di atas. Biaya ilegal tersebut mencakup sejumlah uang yang harus disiapkan pasangan calon untuk mendapatkan rekomendasi sebagai peserta pilkada dari partai politik. Demikian juga biaya yang harus dikeluarkan untuk mempengaruhi masa pemilih yang biasanya mengambil bentuk dalam “serangan fajar,” yaitu pergerakan yang dilakukan pada saat menjelang pemungutan suara, dengan memberikan uang, paket sembako, atau material lain yang diyakini bisa mempengaruhi para pemilih ketika “mencoblos” di bilik suara.

Kritik utama terhadap politik uang adalah dampaknya terhadap kedaulatan dalam pengambilan keputusan. Dimana seharusnya keputusan untuk memilih atau tidak memilih seseorang diletakkan dalam berbagai kriteria objektif; seperti visi, misi dan program kerja. Namun politik uang membuat pemilih yang objektif tergoda karena adanya imbalan uang atau materi lainnya. Masalah lainnya adalah politik uang dapat membuat kontestasi pemilu menjadi ajang persaingan yang tidak setara dan tidak adil. Para pemodal besar menguasai kontestasi politik, karena money politik pasti berbiaya tinggi dan harus dijalankan dengan modal besar, padahal tidak semua orang partai atau kontestan politik yang terlibat dalam pemilu mempunyai modal yang besar. Pada titik inilah politik uang dan korupsi politik memiliki relasi yang tidak bisa dipisahkan.

Studi ini mencoba memotret fenomena politik uang tersebut dengan mempelajari dinamika pemilihan kepala daerah tahun 2020 di tiga kabupaten kota di Indonesia; Kabupaten Buru Selatan Maluku, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, dan Kotamadya Tangerang Selatan Banten. Ketiga wilayah tersebut dipilih secara purposif berdasarkan beberapa kasus viral tentang money politik yang pernah memenuhi media sosial nasional. Secara konseptual studi ini bermaksud untuk mengungkap faktor-faktor penting yang mendorong politik uang dalam pemilihan kepala daerah serentak. Studi tentang hal ini sangat penting karena dua alasan pertama, peristiwa politik uang dalam pemilihan kepala daerah masih terus terjadi dalam lanskap politik lokal dengan berbagai bentuknya, dan tampak semakin sulit untuk dihindari. Kedua, studi-studi tentang dinamika politik dalam pilkada 2020, nampaknya belum banyak dilakukan dalam konteks perbandingan di beberapa tempat sekaligus.

Metode

Penelitian ini merupakan bagian dari studi sosiologi politik yang memeriksa aspek tindakan sosial dan tujuan dari aktor-aktor politik yang terlibat dalam politik transaksional dalam pemilihan kepala daerah. Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan dari pustaka maupun studi lapangan. Studi lapangan dilakukan di tiga kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020, yakni: Kabupaten Buru Selatan di Maluku, Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan, dan Kota Tangerang di Banten. Ketiga wilayah ini diharapkan dapat memberikan perbandingan data, mewakili wilayah-wilayah yang menyelenggarakan pilkada tahun 2020.

20
Sumber data dalam penelitian ini, dapat dikategorikan kedalam dua bentuk. Pertama adalah, data-data primer yang merupakan hasil-hasil observasi lapangan dan hasil-hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dipilih secara *purposive* di tuga kabupaten/kota di atas. Kedua, sumber data sekunder dari berbagai tulisan, informasi media, majalah, laporan Bawaslu dan KPUD, dan berbagai informasi yang dianggap relevan dengan studi ini. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui cara-cara dan strategi pengumpulan data yang lazim digunakan dalam pengumpulan data yang bersifat *qualitative*, seperti pengamatan (*observation*), wawancara mendalam (*indepth-interview*), serta studi dokumentasi. Ada dua puluh orang narasumber yang diwawancarai selama penelitian yang baik secara langsung (*face to face*) maupun secara tidak langsung (*online*), memanfaatkan sejumlah aplikasi yang ada. Data yang terkumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif interaktif dan dituangkan dalam tulisan hingga membentuk suatu kesatuan yang utuh.

Teorisasi Politik Transaksional; Dari Tindakan Rasional hingga Klientelisme

Studi-studi tentang politik transaksional bisa meminjam pendekatan teori *rational choice* yang digunakan dalam kajian sosiologi politik yang sudah lama memunculkan asumsi bahwa perilaku manusia selalu dimotivasi oleh uang dan kemungkinan mendapatkan profit. Para sosiolog mencoba membangun teori di sekitar ide dasar bahwa seluruh manusia tindakan pada dasarnya adalah rasional, dan orang-orang terlebih dahulu menghitung biaya dan keuntungan dari setiap tindakan, sebelum mereka memutuskan untuk melakukannya. Menurut Scott (2000), pendekatan inilah yang akrab dikenal *Rational Choice Theory (RCT)*. Fakta bahwa tindakan manusia adalah rasional, tentu saja diakui oleh kebanyakan sosiolog, namun mereka melihat tindakan-tindakan rasional berdampingan dengan bentuk-bentuk tindakan lainnya, melihat tindakan manusia sebagai tindakan yang melibatkan elemen rasional dan non-rasional.

Rational Choice Theory kemudian dipopulerkan oleh ilmuan politik James S. Coleman sekitar tahun 1990, lewat karyanya yang banyak dipuji "Foundations of Social Theory." Coleman menunjukkan bahwa bidang kajian sosiologi, seperti norma-norma, sistem otoritas, kepercayaan dan tindakan kolektif dapat dikaji dari perspektif RCT (Peter Hedström & Charlotta Stern, 2007). Pandangan Coleman melegitimasi telaah tindakan kolektif dalam konteks upaya aktor politik untuk mengambil keuntungan material dalam politik. Pengertian "rasional" yang dimaksud dalam RCT berbeda dengan pengertian rasional dalam bahasa sehari-hari maupun dalam bahasa filsafat. Mayoritas orang memahami rasional sebagai "kebijaksanaan," "pemikiran dalam otak sehat" atau "mengetahui dan melakukan apa yang berguna dalam jangka Panjang." Sementara RCT menggunakan definisi yang khusus dan sempit dalam tindakan rasional, yaitu tindakan individu dilihat seolah-olah sebagai perimbangan biaya (*costs*) dengan keuntungan (*benefits*) sehingga tindakan semata-mata dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Jadi, dalam RCT, seluruh keputusan, berdasarkan nalar sehat maupun "sinting" sama-sama dipostulasikan sebagai bagian dari proses "rasional."

8 Teori pilihan rasional yang diperkenalkan dua variabel penting (Isyandiar, 2020). Pertama, perspektif tindakan sosial yang dilihat dari aspek manfaat dari tindakan itu sendiri. Kedua, struktur dan institusi sosial yang merupakan produk dari tindakan sosial

(Coleman, 2004). Model ini biasanya dihubungkan dalam teori *neo-economic classic* yang banyak menggambarkan praktik-pratik ekonomi dalam politik. Terutama dalam konteks marketing politik yang semakin berkembang dewasa ini. Teori pilihan rasional juga memusatkan perhatian pada posisi actor dalam berbagai tindakan sosial politik. Actor politik merupakan individu (manusia) yang memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dalam tindakan⁸ndakan politiknya. Menurut Coleman, *teori rational choice* tidak begitu mempedulikan apa yang menjadi pilihan actor, atau apa yang menjadi sumber pilihan rasionalnya, tetapi yang lebih penting adalah sebuah tindakan diambil untuk mencapai sebuah tujuan yang sesuai dengan keinginan tujuan tersebut.

Hal lain yang menarik dari *rational choice* teori ini adalah menghubungkan institusi sosial sebagai wujud dari produk tindakan pragmatis yang dilakukan oleh para actor politik. Dengan kata lain korupsi kebijakan yang melibatkan banyak pemimpin politik yang baru terpilih merupakan sebuah pilihan rasional yang terintitusi sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari fenomena politik transaksional yang berlangsung dalam pilkada. Persepektif teori *rational choice* hendak mengabarkan bahwa praktik korupsi politik akan sulit dihilangkan selama tindakan actor politik masih diliputi tujuan-tujuan prakmatis, sebagaimana terlihat dalam tarnsaksi-transaksi politik yang berlangsung dalam pemilu.

S⁴¹olog Jorge Ritzer dan Douglas, menyebutkan bahwa tindakan perseorangan memang mengarah pada suatu tujuan dan tujuan tersebut ditentukan⁶⁵h nilai ditentukan oleh nilai atau pilihan, namun individu memaksimalkan oraintasi kegunaan atau yang dapat memuaskan kebutuhan (Ritzer dan Douglas, 2004). Artinya aspek nilai-nilai dalam tindakan individu hanya “kedok” atau tujuan antara. Sementara yang hendak dikejar dalam Tindakan transaksional adalah tujuan-tujuan pragmatis yang hendak diraih oleh actor/individu.

Dalam konteks ini perilaku para pemil¹⁷ dalam pemilu atau pilkada juga bisa dilihat dalam pilihan rasional (*rational choice*). Seorang pemilih akan cenderung memilih partai atau kandidat yang berkuasa di pemerintahan dalam pemilu apabila ia merasa bahwa keadaan ekonomi diri dan rumah tangganya, atau ekonomi nasional di negaranya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Atau dalam hal ini pemilih merasa bahwa Tindakan actor politik memberi manfaat ekonomi terhada dirinya.¹ Culture pragmatis seperti ini tentu berbahaya karena pemilih telah terorientasikan pada keuntungan-keungan pragmatis jangka pendek bagi beberapa indovidu dan actor politik, dan bukan pada kebijakan bernegara yang akan memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyat.

Sementara itu, beberapa ilmuwan politik seperti Eward Aspinal dan Ward Berenshot (2020) yang memepelajari secara seksama politik local di Indonesia, menawarkan analisis klientelisme untuk membedah dinamika politik uang atau politik transaksional dalam pemelihan kepala daerah. Klientelisme melihat politik uang terjadi bukan²⁷ri actor utama, tetapi masyarakat yang berusaha mempertukarkan dukungan electoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material. Para politisi menggunakan metode klientelistik untuk memenangkan pemilihan dengan membagi-bagikan bantuan, barang-

8

¹ Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behavior*, dalam FS. Swartono dan Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta; PT. Gramedia Widiasarana, 1992), h. 124

18

barang atau uang tunai kepada para pemilih, baik individual maupun kelompok-kelompok kecil. Dengan demikian mereka diharapkan bisa membalasnya dengan memberikan suara mereka bagi para politisi tersebut. Esensi dari politik klientelistik menurut Aspinal dan Berenshot adalah prinsip *quid pro quo*, sesuatu untuk sesuatu. Sebagaimana digambarkan oleh beberapa ilmuwan politik lain seperti Susan Stock dkk. (2013) atau Allen Hicken (2011) sebagai “pertukaran yang kontingen.”

Di berbagai negara, seperti yang dicatat Aspinal, partai politik merupakan perantara (*intermediary*) dalam politik klientelistik. Itulah sebabnya studi-studi klasik tentang klientelisme berfokus pada mesin-mesin partai. Di Amerika Serikat, misalnya, para ilmuwan memberikan perhatian mereka pada mesin-mesin partai yang beroperasi di lingkungan kelas pekerja dan kota-kota migran seperti Chicago dan Philadelphia (Aspinal dan Ward Berenschot, 2020). Bahkan studi-studi terbaru tentang politik klientelistik di negara-negara seperti India, Argentina, Meksiko atau Brazil juga menggarisbawahi peran penting dari partai-partai politik dalam mobilisasi suara yang berwatak klientelistik (Auerbach, 2016). Namun hal yang menarik dari klientelistik di Indonesia adalah peran partai politik tidak begitu penting, tetapi oleh aktor-aktor partai yang bekerja secara independent dengan membentuk struktur tersendiri di luar sistem partai politik, yang biasa diberi nama “Tim Sukses.” Tim sukses sering tidak berasal dari struktur partai tetapi dari para tokoh dan atau pemuka masyarakat yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun. Studi Burhanudi Muhtadi (2021) juga memperkuat hal tersebut, ia menyebut posisi tim sukses sebagian besar tidak merepresentasi partai politik, mereka adalah broker yang dipekerjakan oleh para politisi dengan rupa-rupa imbalan untuk mengumpulkan suara dalam pemilu.

Klientelisme pada dasarnya memang bukan menjadi karakteristik unik yang hanya terjadi di sistem pemerintahan demokrasi. Namun, klientelisme menemukan tempatnya dalam dinamika demokrasi, khususnya dalam demokrasi elektoral. Entitas politik yang berada di masa transisi demokrasi dapat dikatakan menjadi yang paling rentan terhadap praktik-praktik patron-klien. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh perubahan struktural yang sedang terjadi, tetapi juga karena adanya potensi distorsi dalam perubahan struktural tersebut. Di Indonesia sendiri, proses ini lebih erat kaitannya dengan kompetisi kekuasaan antara dinamika demokratisasi dan distorsi oligarki. Berenschot (tt) sendiri membagi praktik klientelistik menjadi tujuh bentuk berdasarkan pada bentuk sumber dayanya. Ketujuh bentuk terdiri atas: (1) kontrak kerja Pemerintah, (2) pekerjaan di Pemerintahan, (3) layanan publik, (4) akses ke program kesejahteraan sosial, (5) dana bantuan sosial, (6) perizinan, dan (7) uang. Pembagian tersebut juga didasarkan pada definisi klientelisme menurut Berenschot, yaitu dana kampanye dan keuntungan dari negara yang didistribusikan berdasarkan hubungannya terhadap dukungan electoral.

Praktik Politik Uang dalam Pilkada; Gambaran di Tiga Kabupaten/Kota

9 Politik transaksional yang dimaksud pada bagian ini adalah suatu perbuatan pembagian kekuasaan politik atau pemberian dalam bentuk barang, uang, jasa, maupun kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi seorang atau lebih dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu berdasarkan kesempatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik (Solihah, 2016). Berikut ini akan dijelaskan

bagaimana model dan operasi politik transaksional tersebut dalam pemilihan kepala daerah, berdasarkan data-data pendukung yang diperoleh dari Pilkada di Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maros dan Kota Tanggerang Selatan. dalam pemilihan kepala daerah muncul dalam berbagai bentuk. Sebagian dilakukan selama proses mencari rekomendasi dan dukungan partai politik dan Sebagian lagi terjadi selama proses kampanye. Pada bagian ini akan ditunjukkan bagaimana praktik tersebut berjalan, sebagaimana terjadi dalam pemilihan kepada daerah di Buru Selatan, Maros dan Tanggerang Selatan.

Uang Mahar sebagai Syarat Rekomendasi Partai Politik

Secara normative syarat untuk maju sebagai Calon Bupati/Walikota dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur independent (perseorangan) dan jalur rekomendasi partai politik. Calon perseorangan diwajibkan mengumpulkan dukungan warga dalam jumlah tertentu sebagaimana disyaratkan undang-undang. Namun tidak banyak pasangan calon yang menggunakan system ini karena probabilita keterpilihan calon perseorangan masih sangat rendah (Mahpudin, 2020). Oleh sebab itu ⁶³ banyak pasangan calon kepala daerah yang berjuang untuk mendapatkan rekomendasi partai politik yang memiliki kursi di DPRD setempat. Masalahnya untuk mendapatkan dukungan partai, pasangan calon harus menyiapkan sejumlah biaya yang tidak sedikit.

Lalu berapa sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon Bupati dan Walikota yang memilih mencalonkan diri melalui jalur dukungan Partai Politik? Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran yang dilakukan dengan sejumlah informan dan informasi pembanding dari berbagai daerah, ditemukan bahwa biaya “berburu” rekomendasi partai politik sulit diprediksi jumlahnya secara pasti, karena sangat tergantung berbagai aspek. Seorang Tim Sukses pasangan Calon di Buru Selatan menyebut tergantung kondisi keuangan pasangan calon, hubungan pasangan calon dengan pengurus partai, hingga negosiasi dan kompromi yang dicapai para calon dengan pengurus partai politik di setiap level kepengurusan.

Normalnya pasangan calon akan “menservis” dan membiayai pen⁵⁶rus parpol di tingkat Kabupaten/Kota untuk pergi meng⁵⁵s rekomendasi ke Jakarta. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, sehingga mereka harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk operasionalnya. Bahkan terkadang biaya juga diperlukan untuk memobilisasi pernyataan dukungan dari pengurus partai di level kecamatan, lalu naik ke kabupaten, provinsi dan terakhir di pengurus pusat. Pimpinan/pengurus partai di level pusat akan menentukan pasangan calon berdasarkan informasi, lobi dan “servis” yang diberikan. Menurut seorang calon Bupati di Maros, “biaya intertain dan biaya operasional Tim Parpol dan Tim Sukses yang mengurus rekomendasi partai ke Jakarta, bisa mencapai miliaran rupiah. Hal ini belum termasuk biaya “mahar,” yaitu sejumlah uang yang harus harus disetor kepada parpol pendukung, sebagai bagian dari syarat dukungan yang diberikan. Jenis biaya seperti ini bisanya disamakan dengan istilah “Dana Partisipasi Kampanye Pasangan Calon.” Jumlah mahar selalu tidak menentu, sangat tergantung beberapa hal; pertama, jumlah kursi partai politik tersebut di DPRD. Hal ini berkaitan dengan syarat kecukupan dukungan. Beberapa informan yang diwawancari menyebutkan angka yang variatif, antara 100 juta hingga satu miliar per kursi.

Partai politik biasanya menolak isu meminta biaya “mahar” dalam pilkada di berbagai daerah ini. Tetapi temuan survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah responden pada tahun 2018 menunjukkan bahwa biaya tersebut ada. Jumlahnya variatif antara 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah per kursi, yang merupakan kesepakatan antara partai politik dengan pasangan calon (KPK, 2019). Bahkan untuk partai politik tertentu yang secara nyata menyatakan diri tidak mensyaratkan biaya “mahar,” biaya operasional untuk memobilisasi dukungan tetap saja diperlukan dalam jumlah yang sangat signifikan. Biaya makan, biaya tiket, biaya penginapan, transportasi di kota Provinsi dan di Jakarta, serta operasional lainnya yang tidak bisa diprediksi. Para pengurus biasanya meminta kepada pasangan calon untuk membiayai berbagai macam kebutuhan di atas.

Salah seorang Calon Bupati pada Pilkada Maros selama dua kali berturut-turut menceritakan bahwa pada dua periode sebelumnya ia tidak jadi mencalonkan diri dan belakangan menjadi ketua Tim Kampanye pasangan No. Urut 1. Dalam sebuah wawancara Nurhasan yang telah memiliki pengalaman berburu rekomendasi partai politik pada periode sebelumnya, menyebut kegagalannya memperoleh dukungan partai politik karena ia tidak mampu memenuhi jumlah dana untuk kursi yang tersedia di DPRD Maros. Menurut Nurhasan setiap kursi perwakilan partai politik di DPRD ada harganya, itulah sebabnya calon kepala daerah yang tidak mampu memenuhi harga tersebut, dipastikan tidak akan memperoleh rekomendasi dukungan parpol (Wawancara dengan Bapak Nur Hasan).

Serangan Fajar; Biaya Membeli Suara Rakyat

Mobilisasi dukungan politik rakyat dalam pilkada yang dilakukan dalam proses kampanye, secara formal telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu (KPUD). Bahkan Sebagian kegiatan seperti Debat Kandidat, atau kampanye melalui media dibiayai oleh negara melalui KPUD. Akan tetapi sebagian besar pasangan calon berusaha melakukan tindakan manipulative dengan berbagai cara untuk merebut suara rakyat, termasuk dengan membayar sejumlah uang, atau dengan paket semabako dan barang lainnya yang dianggap dapat mempengaruhi para pemilih.

Proses transaksional tersebut bisa dilakukan pada masa kampanye, terutama agar masyarakat mau menghadiri kampanye, namun juga dilakukan menjelang pemungutan suara. Masyarakat biasa mengenal proses ini dengan “serangan fajar,” istilah yang dipakai untuk menyebut bentuk politik uang dalam membeli suara. Pada umumnya, serangan fajar sering terjadi menjelang waktu pemungutan suara dan menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah. Serangan fajar sudah dikenal luas oleh para pemilih dan kontestan pemilu di Indonesia. Ia merupakan kunjungan rahasia ke pemilih yang dilakukan pada pagi hari untuk mendistribusikan uang dan kebutuhan sehari-hari sebelum masyarakat menuju tempat pemungutan suara (TPS). Biasanya, para kontestan akan menggunakan pihak ketiga untuk mengunjungi calon pemilih di rumah mereka, tempat “nongkrong” atau pemilih yang sedang dalam perjalanan ke TPS. Mereka kemudian menawarkan atau memberikan sejumlah uang dengan harapan orang-orang ini akan memberikan suaranya kepada para kontestan. Akan tetapi, serangan fajar juga bisa dilakukan oleh para tim

kampanye sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang atau pun malam hari menjelang pencoblosan ke TPS.

Beberapa informan yang diwawancarai, menyebut mereka menerima sejumlah uang dari tim kampanye secara variatif. Dari Rp. 50.000 hingga Rp. 500.000. Uang itu dimasukkan kedalam amplop atau dibagi secara diam-diam kepada para pemilih. Dalam kasus video viral yang beredar dua hari sebelum Pilkada Maros 2020, ada oknum yang ditangkap masyarakat karena membawa setumpuk amplop berisi uang. Warga Dusun Parrang Desa Baji Pamai, Kec.Cenrana, Kab. Maros lalu menangkap oknum-oknum tersebut yang belakangan diketahui merupakan bagian dari Tim Sukses calon Bupati dan wakil Bupati Maros Chaidir Syam – Suhartina Bohari. Pelaku diamankan bersama mobil Mitsubishi Pajero hitam bersama barang bukti paket sembako dan amplop yang diduga mengarahkan warga memilih (<https://online24jam.com/2020/12/08>). Sayangnya setelah oknum tersebut ditangkap mereka mengaku amplop-amplop tersebut digunakan untuk biaya saksi bukan untuk serangan fajar. Pihak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros, mengakui tidak bisa memproses kasus tersebut lebih lanjut karena minimnya bukti (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Maros).

Sementara itu di Kota Tangerang Selatan, seorang Tim Sukses dari pasangan benyamin Davnie-Pilar Saga, diamankan masyarakat setelah terbukti membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga untuk memilih pasangan calon Benyamin Davnie-Pilar Saga. Oknum tersebut ternyata merupakan bagian dari tim sukses pasangat tersebut, yang terekam video saat membagi-bagikan uang kepada warga kampung Rawa Macek, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan (<https://www.merdeka.com/peristiwa/>). Pada kasus yang lain, tidak jarang para pelaku serangan fajar juga membagikan paket sembako, handphone, pulsa seluler ataupun kebutuhan masyarakat yang dianggap bisa mempengaruhi keputusan para pemilih.

Incumbent dan Penyalagunaan Kekuasaan

Bentuk lain dari politik transaksional adalah penyalagunaan kekuasaan atau kewenangan oleh pejabat publik. Hal ini biasanya dilakukan oleh kepala daerah yang sedang berkuasa (incumbent), baik dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri, maupun dengan memanfaatkan pejabat pemerintah yang berada di bawah otoritasnya. Mereka memanfaatkan berbagai program pemerintahan dengan membagikan bantuan sosial, paket sembako atau dana pinjaman lunak dengan mengatasnamakan nama pasangan calon.

Dalam beberapa kasus, pemberian paket bantuan pemerintah tersebut disertai kartu nama, atau disertai himbuan verbal dari pejabat yang membagikan bantuan atas nama Bupati/Walikota incumbent. Praktik ini memang sulit dimasuki oleh para pengawas pemilu (bawaslu) karena biasanya dilakukan sebelum penetapan pasangan calon, atau sebelum pasangan calon mendaftarkan diri ke KPUD.

Dari pengamatan Indonesian Corruption Wach (ICW) terhadap pemilu legislatif sejak Pemilu 1999 hingga 2019 menunjukkan penggunaan dana publik sebagai instrumen kampanye menjadi jamak (ICW, 2019). Analisis yang dilakukan oleh FITRA di 42 daerah juga menemukan tren peningkatan belanja Bantuan Sosial pada tahun 2008-2020 saat pemilukada berlangsung. Lonjakan alokasi dana publik ini menunjukkan, alokasi bantuan

sosial dipergunakan untuk menarik simpati pemilih terutama oleh petahana yang akan bertarung kembali pada Pemilu (Fitra, 2018). Penggunaan dana publik cenderung meningkat dari tahun ke tahun terutama menjelang perhelatan pemilu dan bentuknya beragam, mulai dari dana bansos, dana hibah, dana bantuan keuangan, dana tunjangan yang dikemas sebagai program pemerintah (daerah). Pos-pos dana terdapat pada lembaga kementerian maupun pemerintah daerah.

Selama ini kajian dan laporan pemantauan mengenai pemanfaatan jabatan dan dana publik untuk kampanye di Indonesia lebih banyak dititikberatkan pada empat hal: Pertama, penggunaan fasilitas publik dan memobilisasi pegawai negeri sipil oleh petahana. Contoh yang kerap diungkap adalah penggunaan fasilitas kantor atau kendaraan dinas dalam kampanye, pelibatan dan mobilisasi birokrasi dalam kampanye. Modus kedua adalah menggunakan peringatan acara sosial, upacara adat, acara keagamaan maupun even olahraga yang dibiayai oleh anggaran daerah dan diselingi dengan kampanye terselubung seperti pembagian atribut sang petahana. Kegiatan yang acap ditumpangi agenda kampanye adalah pengobatan gratis, sunatan massal, mudik gratis dan sebagainya. Cara lain adalah dengan memberikan fasilitas kredit atau bahkan pemutihan kredit dari instansi pemerintah atau menggunakan proyek dana sosial pemerintah.

Pengawasan terhadap Praktik Politik Transaksional

Tentu ada pertanyaan tentang sejauhmana system pengawasan terhadap praktik politik transaksional yang semakin marak tersebut. Tindakan apa yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengawasan. Bagian ini akan menunjukkan data tentang berbagai kelemahan system pengawasan politik uang yang terjadi selama ini.

Regulasi tentang Politik Uang

Secara sistematis ketentuan pidana tentang politik transaksional pemilu termasuk pilkada telah diatur dalam UU pemilu, khususnya pada Buku V di bawah titel Tindak Pidana Pemilu Buku II dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Secara akumulatif tindak pidana pemilu diatur dalam 66 pasal.

Bila kita mempelajari UU tersebut maka secara anatomis tindak pidana pemilu terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, diatur dalam 24 pasal, meliputi: Pasal 489, 499, Pasal 501 sampai dengan Pasal 508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal 549 dan 551. Kedua, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh masyarakat umum, diatur dalam 22 pasal yakni Pasal 488, 491, Pasal 497-498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509- 511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531-536, Pasal 544, Pasal 548. Ketiga, tindak pidana pemilu oleh aparatur pemerintah, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 490, dan 494. Keempat, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat publik, ditetapkan dalam 2 pasal yakni Pasal 522 dan 547. Kelima, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh korporasi, diatur dalam 5 pasal meliputi: Pasal 498, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 529-530. Keenam, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan peserta pemilu terdiri

atas 9 pasal yakni Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2) Pasal 526 ayat (2), Pasal 527 dan Pasal 528, Pasal 550. Tindak pidana pemilu oleh calon presiden dan wakil presiden, terdiri atas 2 pasal yakni Pasal 552 dan Pasal 553 (Satria, tt).

Khusus mengenai tindak pidana politik uang, diatur pada Pasal 523 peraturan a quo (Satria tt). Secara konkrit ketentuan tersebut disebutkan sebagai berikut:

Pasal 523 ayat (1) berbunyi: setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 ayat (2) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) (Sumber: Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Dengan kata lain, secara normative sudah tersedia berbagai aturan yang mengatur tentang upaya pencegahan dan pemidanaan politik transaksional dalam pemilu maupun pilkada. Namun demikian, dalam pelaksanaannya tentu sesuatu yang berbeda. Bawaslu di Kabupaten/Kota yang diwawancarai selama penelitian ini mengakui Undang-undang tersebut harus dibuat lebih efektif lagi dengan memperkuat kewenangan pengawasan pada Bawaslu. Terutama mengawasi masa-masa pasangan calon berburu rekomendasi partai, atau sebelum pendaftaran di KPUD.

47

Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan buah dari Gerakan reformasi yang menghendaki adanya sebuah lembaga yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap proses pemilu di Indonesia. Akademisi Ramlan Surbakti dalam situs Bawaslu RI, mengemukakan bahwa pengawasan Kewenangan Bawaslu sebagai pengawas an penyelesaian sengketa pemilu diatur dalam UU Nomor 10/2016 yang diperkuat dengan UU No.7 Tahun 2017. Salah satu penguatannya yaitu temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan yang dapat dieksekusi, Pasal 95 UU tersebut menyebutkan “Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Lalu dalam sengketa

proses pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian yang diajukan peserta pemilu.

Bawaslu kabupaten kota memang telah melakukan berbagai upaya⁴⁵ untuk mencegah fenomena politik transaksional. Terutama yang terjadi setelah penetapan pasangan calon, masa kampanye, minggu tenang hingga waktu pemungutan suara, dan proses rakpitulasi perhitungan suara. Namun proses pemantauan Bawaslu memang terbatas oleh sumber daya yang mereka miliki. Sementara itu laporan pelanggaran yang disampaikan para pihak sering tidak disertai dengan barang bukti yang kuat sehingga sulit untuk ditindaklanjuti.

Dalam penelitian ini ditemukan upaya Bawaslu untuk meningkatkan kesadaran warga dalam mencegah politik transaksional. Misalnya Bawaslu Buru Selatan mencoba memanfaatkan kearifan local setempat dalam menyebarkan informasi tentang bahaya politik uang, melalui apa yang mereka sebut “Tabaos Bawaslu,” yaitu penyebaran informasi disetiap desa melalui petugas yang mengenderai mobil dan sepeda motor dan berbicara melalui pengeras suara agar didengar public di berbagai desa. Di Maros, Bawaslu setempat mengaku membentuk Desa Anti Politik Uang, yaitu program yang bermaksud mengedukasi masyarakat desa tentang praktik politik uang dan berbagai dampaknya bagi masyarakat. Program ini tidak efektif karena hanya dibentuk di tiga desa saja, karena keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya. Adapun di Tanggerang Selatan, Bawaslu setempat merekrut petugas pengawas sebanyak 2.963 Pengawas untuk turut mengawasi kegiatan pilkada. Namun tidak diketahui secara pasti efektifitas pengawasan para petugas⁵⁴ tersebut. (<https://www.republika.co.id/berita>.)”

Terkait dengan mahar politik yang biasanya dibayar oleh pasangan calon kepada partai politik, juga sangat sulit untuk diawasi. Karena proses seperti itu biasanya dilakukan secara “gelap” tanpa bukti yang kuat. Ketua Bawaslu Maros dalam wawancaranya mengatakan, “kami sudah berupaya melakukan pengawasan, tapi politik transaksional memang dilakukan di ruang tertutup, sehingga sulit untuk dideteksi. Sejauh ini, Bawaslu hanya bisa membuka ruang informasi yang sebesar-besarnya dari pihak manapun terkait adanya potensi mahar politik. Jika indikasi itu bisa dibuktikan, maka pihaknya pasti akan melakukan pengusutan,” (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Maros).²¹

Kegiatan pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah sejatinya bukan hanya tugas Badan Pengawas Pemilu semata, tetapi juga menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat. Terutama dalam hal ini organisasi masyarakat sipil (civil society)., yang semestinya berperan secara aktif untuk membantu pengawasan pelaksana momentum politik seperti Pilkada. Sebagaimana yang terjadi dalam pemilu yang banyak diikuti oleh organisasi pengawas baik nasional maupun internasional.

Berdasarkan informasi di tiga Kabupaten/Kota yang diteliti tidak ditemukan keberadaan organisasi kemasyarakatan baik yang secara resmi terdaftar di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) setempat, maupun yang tidak mendaftarkan diri. Justru sebagian besar organisasi masyarakat, baik secara pribadi-pribadi maupun berkelompok terlibat sebagai tim sukses pasangan calon. Hal ini tentu menjadi catatan bahwa perlu ada dorongan secara khusus agar organisasi kemasyarakatan, termasuk juga organisasi keagamaan seperti Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dapat mengambil peran yang lebih besar dalam proses pengawasan Pilkada, sebagai bagian dari dakwah

keagamaan di bidang politik. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pilkada berlangsung secara adil dan transparan, sehingga suasana masyarakat tidak dicerai dengan perilaku manipulative, termasuk politik transaksioanal.

Audit terhadap Dana Kampanye

Hal lain yang penting dalam proses pengawasan terhadap politik transaksional adalah perlunya proses audit terhadap dana kampanye pasangan calon. Hal ini telah diatur secara tegas dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam aturan ini disebutkan bahwa sumber dana bisa berasal dari pasangan calon, partai politik dan/atau sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Untuk mengatur hal tersebut maka KPU mewajibkan setiap pasangan calon untuk melaporkan dana kampanyenya dan dilakukan audit secara independen.

Namun berdasarkan informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil audit dana kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2020, banyak kepala daerah tidak patuh dalam audit dana kampanye. Dari 739 pasangan calon kepala daerah yang berkontestasi di Pemilihan Kepala Daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2020, hanya 273 pasangan calon (37%) yang patuh melampirkan dana kampanyenya secara benar dan akuntabel.

Alasan ketidakpatuhan di antaranya adalah tidak ditematkannya sumbangan berupa uang tunai dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK), tidak lengkapnya bukti transaksi pengeluaran, dan data transaksi penerimaan sumbangan yang kurang lengkap.” Adapun alasan lainnya adalah penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) melebihi batas waktu. Hal ini misalnya terjadi pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maros dan Kota Tangerang Selatan. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Maros, Bawaslu kabupaten Buru Selatan dan Bawaslu Kota Tangerang melakukan pengawasan tahapan dana kampanye, difokuskan pada kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparan. Laporan dana kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), Audit Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Umumnya dana kampanye yang dilaporkan hanya berkisar 200 juta sampai dengan 500 juta.

Hal yang menarik adalah jumlah dana di rekening pasangan calon yang tidak mengalami perubahan. Disebutkan bahwa pada laporan awal tercatat seorang pasangan memiliki Rp. 250.000.000,- namun hingga proses audit akhir jumlah tersebut masih tetap dan tidak berubah. Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NDEI) Kurnia Rizkiyansyah sebagaimana dimuat dalam harian Kompas 12 Januari 2021 menuturkan, “selama ini pelaporan dana kampanye masih bersifat formalitas, sehingga rentan dimanipulasi. Kalau dana kampanye yang dilaporkan kecil, belum tentu betul-betul kecil. Boleh jadi yang di lapangan jumlah dana kampanye yang beredar lebih besar daripada yang dilaporkan (<https://www.kompas.id/baca/polhuk>).”

Politik uang sebagai Fenomena Pilihan Rasional dan Klientelisme

Suburnya politik uang, juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level akar rumput (pilkades) praktik money politics dianggap suatu kewajaran. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif adalah perilaku yang melanggar hukum dan etika sehingga harus di jauhi (Rifai, 2003). Bahkan sebagaimana hasil penelitian Aspinal dan Berenschot (2020), menunjukkan bahwa bukan hanya actor-aktor politik yang bertindak secara rasional untuk membeli suara rakyat, tetapi justru masyarakat pula yang berupaya mendapatkan keuntungan. Fenomena inilah yang disebut klientelisme yang khas Indonesia. Artinya bukan actor politik yang melakukan praktik money politik sebagaimana kasus-kasus di banyak negara, tetapi masyarakat (klient) yang juga aktif melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan materi.

Studi ini menunjukkan bahwa pemberian uang (money politics) sudah biasa berlangsung di tiap momentum politik seperti pilkada, dan hal ini diterima sebagai hal yang wajar. Para actor politik tidak peduli bahwa pilihannya untuk melakukan money politik merupakan sebuah tindakan yang telah mencederai demokrasi, yang terpenting ialah tercapainya. Hal ini membenarkan studi Sutoro Eko yang menjelaskan bahwa politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya. Hal-hal yang disebut oleh Sutoro Eko itu setidaknya dapat dilihat dalam penelitian ini bahwa banyak pemilih lebih menyukai bentuk kampanye terbuka dan sebagian besar dari mereka menyarankan bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku sekitar Rp 50.000-Rp 100.000 per kali kampanye (www.ireyogya.org/sutoro/pilkada_secara_langsung.pdf).

Survei persepsi publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2013 bisa menjadi bukti tentang budaya tersebut. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 71,72 persen masyarakat menganggap politik uang sebagai kelumrahan. Secara teoritis fenomena ini merupakan model dari pilihan rasional atau pragmatisme, karena tindakan money politik dianggap wajar karena memiliki nilai manfaat bagi pasangan calon yang akan memperoleh suara. Sedangkan bagi masyarakat pemilih akan mendapat keuntungan-keuntungan material yang tidak akan diperoleh selain pada momentum pemilu atau pilkada. Jika berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa actor politik dan partai politik berperan aktif dalam melahirkan politik pilihan rasional, maka penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat secara sadar juga terlibat di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya laporan politik transkasional yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Maros dan Kota Tangerang Selatan.

Simbiosis mutualisme dalam politik seperti ini membuat upaya untuk mengungkap praktik politik transkasional semakin sulit, karena masing-masing pihak, terutama masyarakat yang selama ini dipersepsikan sebagai korban ternyata justru yang mempunyai inisiatif dan mengambil manfaat yang sangat banyak dalam relasi transaksional tersebut. Hal ini membenarkan terstimoni tiga ketua Bawaslu yang diwawancarai dalam penelitian ini bahwa terkadang terjadi orang yang memberi laporan (pelapor) tidak bersedia

memberikan barang bukti. Atau masyarakat desa enggan untuk menjadi saksi terhadap praktik transaksional yang terjadi di desanya. Hal ini menjadikan politik local seperti pasar ekonomi politik, karena masing-masing pihak memperoleh keuntungan pragmatis, bukan lagi ide-ide etis tentang perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Situasi ini akan menjadi lingkaran setan yang semakin sulit untuk diurai, karena jeratan pragmatism bukan saja pada lingkaran elit, tetapi juga pada tingkat masa. Maka anekdot seperti “Desa Kami Menerima Serangan Fajar, Baik Chas maupun dalam bentuk Sembako,” adalah fakta menyedihkan dari praktik Klientelisme yang semakin menggejala tersebut.

Menghambat Politik Transaksional dalam Demokrasi Lokal di Indonesia

Upaya sistematis menghentikan politik transaksional dalam dinamika politik local di Indonesia tentu bukan suatu hal yang mudah. Apalagi fenomena ini sudah menjadi pilihan rasional para actor politik dan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu diperlukan Langkah-langkah kolaboratif dan sistematis, melibatkan semua unsur dalam system politik untuk bergerak bersama, paling tidak untuk “menghambat” praktik permissif politik transaksional ini. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian ini, serta beberapa gagasan konseptual, maka beberapa langkah bisa dilakukan secara simultan; penegakan hukum secara konsisten, edukasi public tentang bahaya politik transaksional dan pemanfaatan budaya dan kearifan local.

Studi ini menunjukkan bahwa regulasi yang terkait dengan politik transaksional perlu untuk dibenahi. Bukan saja aspek normative tetapi juga dalam implementasinya di lapangan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang larangan kegiatan politik uang serta berbagai aturan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebenarnya cukup memadai. Demikian juga UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga sudah memberikan ruang yang lebih luas dari segi kelembagaan dalam upaya mengawasi praktik transaksional. Namun selama studi ini ditemukan bahwa politik transaksional itu sangat sulit diawasi dan diberantas, karena banyak orang yang terlibat di dalam tindak pidana pemilu seperti money politik itu. Maka selain memperbaiki pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang, perlu juga memperkuat peran kelembagaan. Dalam hal ini aparatus yang mengawasi jalannya pemilu serta kewenangan yang mereka miliki.

Akar dari politik transaksional adalah mahalnya biaya politik, yang memaksa pasangan calon harus melakukan transaksi dengan pihak lain. Pembatasan dana kampanye juga setidaknya mencegah pasangan calon untuk berbelanja secara berlebihan, misalnya mencetak alat peraga kampanye, memasang iklan, dan berbagai biaya lainnya. Namun, pembatasan itu juga harus dilakukan secara realistis, dan angka yang ditetapkan untuk pembatasan belanja kampanye itu tidak terlalu besar, sehingga mencegah terjadinya politik berbiaya tinggi tetap terjadi. Selain pembatasan belanja kampanye yang diatur eksplisit di dalam RUU Pemilu, upaya untuk mencegah terjadinya politik transaksional dapat pula dilakukan untuk membatasi peredaran uang tunai selama tahapan pemilu berlangsung. Dengan demikian, potensi bagi terjadinya politik uang dapat diminimalisir.

Penegakan hukum (*law inforcement*) tentu bukan solusi satu-satunya yang dapat diandalkan dalam mencegah politik transaksional yang terjadi, baik di kalangan elit

politik maupun masyarakat. Berbagai inovasi dalam pencegahan dan penanggulangan politik transaksional harus dilakukan, terutama oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan kekuatan civil society. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maros dengan membentuk Desa Anti Money Politik, merupakan sebuah inisiatif yang patut diapresiasi dan secara sistematis perlu diperluas dan ditingkatkan lagi. Bukan sekedar tiga desa sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini, tetapi semestinya menjangkau semua desa di Kabupaten. Masyarakat desa yang merasa desanya telah ditetapkan sebagai Desa Anti Money Politik, tentu akan memiliki beban moral untuk menjaga dan mempertahankan nama baik desanya dari praktik politik transaksional. Begitu juga urgensi budaya dan pemanfaatan kearifan lokal sebagai instrument untuk mencerahkan masyarakat tentang bahaya politik transaksional bagi kehidupan rakyat. Sebagaimana dilakukan dalam Program Tabao oleh Bawaslu Kabupaten Buru Selatan. Tabao adalah kegiatan kultural mengelilingi desa untuk mensosialisasikan bentuk-bentuk politik transaksional yang membahayakan masyarakat. Informasi yang disampaikan dengan bahasa setempat, akan mempermudah pemahaman dan internalisasi berbagai nilai dan norma yang diharapkan bisa menghambat politik transaksional.

Kesimpulan

Studi ini menunjukkan dua hal penting tentang praktik politik transaksional dalam pemilihan kepala daerah. *Pertama*, dalam konteks pemilihan kepala daerah atau pilkada bentuk-bentuk operasi politik transaksional awalnya berasal dari biaya politik yang tinggi. Para calon harus membiayai berbagai macam kebutuhan pencalonan yang mahal (alat peraga kampanye, berburu rekomendasi parpol, hingga mobilisasi pendukung dalam setiap momentum kampanye). Hal ini kemudian mendorong para pasangan calon untuk aktif melakukan transaksi secara illegal untuk mendapatkan keuntungan politik. Praktik politik transaksional ini juga dilakukan untuk memobilisasi masyarakat dalam kampanye dengan memberikan uang, sembako dan materi lainnya. Praktik seperti ini dilakukan secara tertutup dan masyarakat yang menerima juga tidak melaporkannya karena dirasakan sebagai hal yang wajar dan saling menguntungkan.

Kedua, dari fenomena politik transaksional atau politik uang tersebut, dapat dilihat bahwa faktor-faktor determinan yang mendukungnya adalah politik berbiaya tinggi, penegakan hukum dan pengawasan yang tidak berjalan dengan baik, serta perilaku masyarakat yang permisif terhadap praktik politik transaksional. Masyarakat menganggap praktik politik uang sebagai hal yang wajar, sehingga tanpa merasa bersalah terlibat didalamnya. Beberapa ilmuwan seperti Aspinal dan Breneschot menyebut fenomena ini sebagai praktik Klientelisme, dimana justru masyarakat yang mengambil inisiatif untuk lebih terlibat dalam politik transaksional.

38

Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan. 2007. *Handout Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta; Sekolah Pascasarjana UGM)

- Agustinino, Leo dan Muhammad Agus Yusoff. 2010. *Pilkada dan Pemekaran Daerah dalam Demokrasi Lokal di Indonesia: Local Strongmen dan Roving Bandits*, (Jakarta: Gramedia, 2010)
- Ardhani, Fitria “Perbedaan Kepuasan Perkawinan pada Wanita Suku Bugis, Jawa dan Banjar,” dalam *Journal Psikologi* 3
- Aspinal, Edward dan Ward Berenschot, 2020. *Democracy for Sale; Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Auerbach, Adam Michael “Clients and Communities.” Dalam *World Politics* 68 (1), 2016, pg. 111-148
- Badoh, Ibrahim Z. Fahmi dan Abdullah Dahlan, 2010. *Korupsi Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Indonesian Corruption Wach)
- Brewer, Mark D. dan L. Sandy Maisel. 2019. *Parties and Ellection in Ammerica*, (New York”: Roman and Littlefield)
- Coleman, James S. 1992. *National Choice Theory Advocacy and Critic*, (New Delhi, International and Educational and Professional Publisher Newburry Park)
- BPS, 2019. *Buru Selatan dalam Angka* (Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan)
- Denzin, N.K. dan YS. Lincoln, 1994. *Handbook of Qualitatif Research*, (California: Sage Publication)
- Eko, Sutoro, Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi, Bahan Diskusi dalam Expert Meeting “Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR–RI”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 12 Januari 2004, (www.ireyogya.org/sutoro/pilkada_secara_langsung.pdf , diunduh tgl. 12 Maret 2021)
- Fahmi Ibrahim Z. Badoh dan Abdullah Dahlan, 2010. *Korupsi Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Indonesian Corruption Wach)
- Hartono, Rudi, 2020 Politik Klientelisme di Indonesia, dalam <https://news.detik.com/kolom/d-4595885/politik-klientelisme-di-indonesia>. Diakses 19 November 2021
- Hidayat, Syarif, 2006. *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggara Pemerintahan Pasca Pilkada*, (Jakarta; UI Press)
- Hicken, Allen “Clientelism.” Dalam *Annual Review of Political Science*, 14 (1), 2011, pg. 289-310
- Kana, Nico L. 2011. “Strategi Pengelolaan Persaingan Politik Elit Desa di Wilayah Kecamatan Suruh: Kasus Pemilihan Kepala Desa,” dalam *Jurnal Renai* Tahun 1, No.2, April-Mei 2011
- Kavanagh, Dennis. 1992. *Political Science and Political Behavior*, dalam FS. Swartono dan Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta; PT. Gramedia Widiasarana)
- Kholiq, 2016. *Dinamika Politik Transaccional Aras Lokal; Dinamika Pemilihan Umum di Wonosobo Tahun 2014*, (Disertasi Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

- Loailatu, M. Jafar ²⁹ “Resolusi Konflik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buru ²⁹atan Tahun 2015,” dpata diakses melalui https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/M_%20Jafar%20Loilatu
- Mahpudin, Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020 ⁴² OI: 10.14710/jiip.v5i2.7737
- Muhtadi, Burhanudin. 2021 *Kuasa Uang, Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*, ⁹ (Jakarta: Gramedia).
- Pelras, Christian 2006. *Manusia Bugis*, Diterjemahkan dari Bahasa Inggris: The Bugis ³⁵ oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi, dan Nurhady Sirimorok. (Jakarta: Nalar)
- Rifai, Amzulian. 2003. *Pola Politik uangan Dalam pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- ³⁴zer, Jorge dan Douglas, 2004. *Teori Sosiologi Moderen*, (Jakarta: Prenada Media)
- Satria, Hariman “Politik Hukum ¹indak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” Dalam Jurnal *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 1-14 e-ISSN/p-ISSN: ²⁰15-7977/2477-118X DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>
- Simatupang, G.R. Lono Lastoro. 2006. *Metode, teori dan Teknik Penelitian* (Sleman: Pustaka Widayatama) ¹⁶
- Sumandiyar, Adi dkk., 2021. “Relasi Politik di Kabupaten Maros, Studi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun ¹⁶2020 Provinsi Sulawesi Selatan,” dalam *jurnal PIR ¹⁶isi Integration Review* Vol. 4, No.2, Juni 2021 Hal 324-331, DOI: <https://doi.org/10.26858/pir.v4i2.22101>
- Soliha, Ratnia 2016. “Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia.” Dalam *The Politics: Jurnal Magister Ilmu ³⁰Politik Universitas Hasanuddin*, Volume 2 Nomor 1, Januari 2016
- Stock, C. Susan Thad Dunning, Marcelo Nazareno, dan Valeria Brusco, 2013. *Brokers, Vooters and Clientelism: The Puzzle of Distributif Politics*, (Cambridge: Cambridge Univers ²⁶ Press)
- Sukri, MHD. Al Fajri “Dinasti Politik di Banten: Familisme, Startegi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik,” dalam *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ¹² 2020, Vol. 10, No. 2: 169-190
- Sutoro, Eko, Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses dan Implikasi, Bahan Diskusi dalam Expert Meeting “Mendorong Partisipasi Publik Dalam Proses Penyempurnaan UU No. 22/1999 di DPR-RI”, yang diselenggarakan oleh Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, ¹² Januari 2004, (www.ireyogya.org/sutoro/pilkada_secara_langsung.pdf , diunduh tgl. 12 Maret 2021

Artikel

ORIGINALITY REPORT

38%

SIMILARITY INDEX

37%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.kpk.go.id Internet Source	8%
2	media.neliti.com Internet Source	4%
3	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
4	vdocuments.site Internet Source	2%
5	rumahpemilu.org Internet Source	2%
6	www.tintasiyasi.com Internet Source	2%
7	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
9	journal.unhas.ac.id Internet Source	1%

10	bebas.kompas.id Internet Source	1 %
11	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1 %
12	anzdoc.com Internet Source	1 %
13	litapdimas.kemenag.go.id Internet Source	1 %
14	jdih.kpu.go.id Internet Source	1 %
15	repository.iainambon.ac.id Internet Source	1 %
16	ojs.unm.ac.id Internet Source	<1 %
17	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
18	yangbelumterungkap.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	news.detik.com Internet Source	<1 %
20	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
21	bawaslu.go.id Internet Source	<1 %

22	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
23	Dien Noviany Rahmatika. "Analisis Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik", Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, 2021 Publication	<1 %
24	lppm-unissula.com Internet Source	<1 %
25	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
27	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
28	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
29	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
30	link.springer.com Internet Source	<1 %
31	Muhammad Nuh Ismanu. "Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu	<1 %

Serentak 2019 : Antara Regulasi dan Implementasi", Jurnal Penelitian Politik, 2020

Publication

32	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
33	journal.neolectura.com Internet Source	<1 %
34	scrumaka.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
36	tirto.id Internet Source	<1 %
37	www.merdeka.com Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
39	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
40	mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
41	repository.uki.ac.id Internet Source	<1 %
42	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	<1 %

43	hdl.handle.net Internet Source	<1 %
44	123dok.com Internet Source	<1 %
45	efraimnalle.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	makassar.sindonews.com Internet Source	<1 %
47	zbook.org Internet Source	<1 %
48	Ward Berenschot. "Informal democratization: brokers, access to public services and democratic accountability in Indonesia and India", Democratization, 2018 Publication	<1 %
49	anyflip.com Internet Source	<1 %
50	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
51	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
52	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
53	rianherdiansyah04.wordpress.com Internet Source	<1 %

54 Agus Aan Hermawan, Yana Suharyana. <1 %
"IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN
DEMOKRATISASI DI PROVINSI BANTEN (STUDI
PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA
SERENTAK TAHUN 2018 – 2020 DI PROVINSI
BANTEN)", Jurnal Kebijakan Pembangunan
Daerah, 2021
Publication

55 antara.co.id <1 %
Internet Source

56 antontopos.blogspot.com <1 %
Internet Source

57 ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id <1 %
Internet Source

58 eprints.walisongo.ac.id <1 %
Internet Source

59 id.123dok.com <1 %
Internet Source

60 jakarta.litbang.pertanian.go.id <1 %
Internet Source

61 keuangan.kontan.co.id:443 <1 %
Internet Source

62 kuaenamlingkung.wordpress.com <1 %
Internet Source

www.antaramaluku.com

63

Internet Source

<1 %

64

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

65

Marjam M. Pontorondo. "PERUBAHAN PERILAKU BERBELANJA DARI PASAR TRADISIONAL KE PASAR MODERN DI KOTA MANADO DIPANDANG DARI ASPEK SOSIOLOGI", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017

Publication

<1 %

66

www.portalkaltara.com

Internet Source

<1 %

67

M Dzaki Aziz, Moh. Rizky Godjali. "Peran Panwaslu Kota Tangerang Dalam Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah Provinsi Banten 2017", ijd-demos, 2020

Publication

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off